

**SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI INTERNET BERDASARKAN HUKUM
PERDATA¹**

Oleh : Jessica Ch. Andes²

Dosen Pembimbing:

Karel Y. Umboh, SH, MSi, MH

Roy R. Lembong, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata dan bagaimana sahnyanya perjanjian jual beli melalui internet menurut Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata ada beberapa kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh penjual yaitu menyerahkan hak milik atas benda yang dijualbelikan, menjamin cacat tersembunyi, jaminan dari gugatan pihak ketiga serta kenikmatan tenteram atas benda yang dijualbelikan, selain itu penjual dibebani kewajiban tambahan yaitu biaya penyerahan, sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian berupa sejumlah uang. 2. Sahnya perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320d dan Pasal 1338 KUHPerdata. Dasar sahnyanya suatu perjanjian terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya menyetujuinya. Perjanjian antara kedua belah pihak berlangsung secara bebas dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Apabiladalam perjanjian online tahap yang diambil antara lain melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang ITE dan melalui non litigasi menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang ITE.

Kata kunci: Sahnya Perjanjian, Jual Beli, Internet, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara ilmiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya.³ Pada saat ini, perkembangan telekomunikasi dan informasi semakin melesat dan meningkat di seluruh dunia setiap tahunnya apalagi dalam era globalisasi seperti saat ini.

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.⁴

Perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia, Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.⁵

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi Elektronik *Commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli dalam rangka penyediaan barang. Berkembangnya teknologi dan informasi mempengaruhi pola kehidupan masyarakat bahkan bukan hanya

³Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. VII.

⁴Maskun dan Wiwik Meilarati Saloko, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV Keni Media, Bandung, 2017, hal. 1.

⁵Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 1.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101273

masyarakat namun juga berdampak pada negara. Perkembangan tersebut salah satunya yaitu dengan lahirnya sarana komunikasi yang bersifat global dan mampu menghubungkan antar manusia diseluruh dunia yang biasa disebut dengan internet.

Transaksi jual beli secara elektronik tidak terlepas dari konsep perjanjian antara lain secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat pada buku III KUHPerduta yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Untuk terlaksananya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena perannya terhadap efisiensi. Perdagangan melalui internet ini populer dengan nama *e-commerce*. Namun berbagai kendala muncul sehubungan dengan perkembangan *e-commerce* seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia. Dalam bidang hukum hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan *e-commerce*, padahal hal ini merupakan salah satu unsur penting di dalam hubungan perdagangan. Untuk itulah penulis ingin membahas dalam skripsi ini mencoba membahas perjanjian yang dilakukan melalui internet yang aturan hukumnya belum ada dari segi hukum perdata dan bagaimana para pihak melaksanakan tanggung jawabnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata?
2. Bagaimana sahnya perjanjian jual beli melalui internet menurut Hukum Perdata?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁶ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum perdata.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Perdata

1. Kewajiban Penjual

Penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa dia mengikatkan dirinya bahwa segala janji yang tidak jelas dan dapat menimbulkan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugian penjual. Demikian peringatan dini yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada penjual melalui ketentuan Pasal 1473 KUHPerduta. Dalam jual beli, tujuan penjual mengikatkan diri kepada pembeli adalah untuk menyerahkan hak milik atas bendanya sehingga pemilikan benda itu beralih kepada pembeli. Hal ini harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian.⁷ Hal yang sama disampaikan oleh Prof Subekti dalam bukunya "Aneka Perjanjian", yang menyebutkan pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:⁸

- a. menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
- b. menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

2. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pokok pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Harga pembelian harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam pasal undang-undang, sudah dengan sendirinya tercantum dalam konsep jual beli. Selain kewajiban pokok, ada lagi kewajiban pelengkap yang diatur dalam Pasal 1476

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 7.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Op-cit*, hal 320

⁸Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal 20

KUHPerdata, yaitu pembeli wajib memenuhi biaya yang wajib dikeluarkan untuk mengangkut benda ke tempat pembeli, misalnya biaya alat angkut. Kewajiban pelengkap biasanya ada kaitannya dengan ketentuan syarat penyerahan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak, misalnya, syarat *franco*. Artinya, benda di antar ke tempat yang ditentukan pembeli.

Menurut konsep jual beli, di dalamnya sudah termasuk bahwa di satu pihak ada benda dan di lain pihak ada harga uang. Mengenai macamnya uang dapat dijelaskan bahwa walaupun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga ditetapkan dalam uang rupiah. Pihak-pihak boleh menetapkan dalam mata uang apa saja, misalnya dolar Amerika, euro atau pun ringgit Malaysia dengan pertimbangan mana yang lebih praktis dan menguntungkan.⁹

Harga itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi boleh juga menyerahkan pada pendapat pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak mampu menentukannya, tidak terjadi pembelian, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1465 KUHPerdata. Ini berarti bahwa perjanjian jual beli yang harganya ditetapkan oleh pihak ketiga dianggap sebagai perjanjian dengan "syarat tunda". Artinya, perjanjian baru akan dipenuhi apabila harga sudah ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut.

Apabila pada waktu mengadakan perjanjian jual beli tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, pembeli wajib membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan benda harus dilakukan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1514 KUHPerdata. Pembeli walaupun tidak ada janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian jika benda yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1515 KUHPerdata.

B. Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Berdasarkan Hukum Perdata

Konsep perjanjian dalam arti sempit dapat dirumuskan sebagai berikut : "Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang

harta kekayaan".¹⁰ Definisi dalam arti sempit ini jelaskan menunjukkan telah terjadi persetujuan (kesepakatan) antara pihak yang satu dan pihak yang lain, untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang telah ditentukan tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.¹¹

Transaksi jual beli secara elektronik atau *E-Commerce* tidak terlepas dari konsep perjanjian awal secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat pada buku III KUHPerdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

E-Commerce sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum, pengaturan *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut. Pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai perjanjian yang terjadi pada *e-commerce*.

⁹Subekti, *Op-cit*, hal 31

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal 290.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal 299

Perjanjian *e-commerce* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* terjadi akibat adanya kesepakatan, apabila dikaitkan dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh MunirFuady, maka untuk menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:

1. Teori Penawaran dan Penerimaan (*Offer and Acceptance*).
2. Teori Pernyataan (*VerklaringsTheorie*)
3. Teori Konfirmasi.

Kontrak dalam perdagangan melalui internet belum diatur di dalam buku III KUHPerduta, pengaturan terhadap kontrak atau *e-commerce* dapat digunakan aturan yang berlaku secara umum. Kontrak dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihak yang ketika kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari buku III KUHPerduta. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan. Para pihak perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh merchant dan customer tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang, karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian atau kontrak menjadi tidak sah, namun perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Selain itu kontrak *e-commerce* juga telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian sehingga dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta dan asas-asas perjanjian maka kontrak dalam *e-commerce* adalah sah dan dapat dikenakan aturan KUHPerduta sebagai pengaturnya.

Syarat perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPerduta hanya bisa berlaku untuk transaksi konvensional. Padahal tidak demikian halnya, perkembangan teknologi adalah satu dari sebuah realitas teknologi. Realitas teknologi hanya berperan untuk membuat hubungan hukum konvensional bisa berlangsung efektif dan efisien. Gambarnya adalah sebagai berikut, dalam transaksi jual beli

tetap saja dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang, apakah dalam *e-commerce* tidak ada pembayaran dan penyerahan barang, tetap saja ada. Dengan adanya internet atau *e-commerce* hanyalah membuat jual beli atau hubungan hukum yang terjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Secara hukum, tidak ada perubahan konsepsi dalam suatu transaksi yang berlangsung.

Hukum Perjanjian di Indonesia juga menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk dan isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Sebagaimana dalam perjanjian konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Dampak dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta, sedangkan *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli yang mempergunakan sarana modern berupa internet sebagai media transaksi.

Karena belum terdapatnya pengaturan yang khusus, dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerduta berlaku sebagai dasar hukum aktifitas transaksi *e-commerce* di Indonesia. Penyelesaian sengketa mengacu kepada aturan di dalam KUHPerduta tersebut.

Suatu transaksi atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh KUHPerduta merupakan prinsip universal dari transaksi. Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari dikarenakan pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 KUHPerduta hanya bisa berlaku untuk transaksi konvensional. Padahal tidaklah demikian halnya, perkembangan teknologi adalah satu dari sebuah realitas teknologi. Realitas teknologi hanya berperan untuk membuat hubungan hukum konvensional bisa berlangsung efektif dan efisien.

Saat terjadinya transaksi dalam perjanjian *e-commerce* terdapat beberapa teori diantaranya:

a. Teori Kehendak

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail.

b. Teori Pengiriman

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim e-mail.

c. Teori Pengetahuan

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail dari penerima oleh penawar.

d. Teori Kepercayaan

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep dari jual beli tersebut tetap ada dimana dengan adanya internet atau *e-commerce* hanya membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Kapankah suatu perjanjian dalam transaksi *e-commerce* tersebut berlangsung akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing. Pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Tidak berbeda dengan transaksi yang berlangsung secara *on line* atau *e-commerce*.

Suatu perjanjian dalam transaksi *e-commerce* dapat berlangsung sangat berkaitan erat dengan siapa saja suatu transaksi tersebut dilakukan. Dalam transaksi biasa, perjanjian berakhir ketika masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing, hal berbeda terjadi pada transaksi *on line* atau *e-commerce*, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, antara lain perusahaan penyedia barang (*seller*), kemudian perusahaan penyediaan jasa pengiriman (*packaging*), dan jasa pembayaran (Bank).

Biasanya di setiap bagian pekerjaan (penawaran, pembayaran, pengiriman) masing-masing pihak membagi tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual dan pembeli selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembelimenerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual, bisa dikatakan bahwa transaksi antara penjual dengan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian, sambil menunggu barang tiba atau diantar ke alamat pembeli. Karena biasanya pihak Bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk oleh penjual dalam transaksi *e-commerce*. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir.

Perkembangan *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dengan adanya faktor pendorong dan penghambat, dengan adanya faktor pendorong yang ada dalam *e-commerce* lebih banyak karena kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* dari pada proses perdagangan biasa. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan ternyata juga terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan yang ternyata memberikan permasalahan atas pelaksanaan terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat tersebut mengenai keaslian data, keabsahan (*validity*), kerahasiaan, keberadaan barang, pembuktian kecakapan para pihak serta masalah yurisdiksi. Permasalahan dalam pelaksanaan *e-commerce* sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan bantuan teknologi diantaranya *kriptografi* dan *digital signature* yang berguna untuk memberikan jaminan keaslian data, kerahasiaan data, serta keabsahan data serta

penggunaan SSL (*Secure Socket Layer*) pada browser *engine* guna memberikan keamanan terhadap tindakan penyadapan data dalam proses transaksi elektronik. Kerjasama antara merchant dengan bank dan penerbit rekening dan kartu kredit guna menjamin kebenaran data.

Di dalam setiap pekerjaan selalu ada duamacam subyek hukum, yang masing-masing subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban secara timbale balik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuatnya. Apabila salah satu subyek tidak melaksanakan apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan dalam perjanjian maka perbuatan itu dikatakan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian.¹²

Aturan perundang-undangan untuk dapat menuntut ganti rugi dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Litigasi

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di Pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari media sosial yang mengatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.

2. Non Litigasi

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian sengketa perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui LSM, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian

Sengketa (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memilih pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata ada beberapa kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh penjual yaitu menyerahkan hak milik atas benda yang dijualbelikan, menjamin cacat tersembunyi, jaminan dari gugatan pihak ketiga serta kenikmatan tenteram atas benda yang dijualbelikan, selain itu penjual dibebani kewajiban tambahan yaitu biaya penyerahan, sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian berupa sejumlah uang.
2. Sahnya perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320d dan Pasal 1338 KUHPerdata. Dasar sahnya suatu perjanjian terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya menyetujuinya. Perjanjian antara kedua belah pihak berlangsung secara bebas dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian online tahap yang diambil antara lain melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang ITE dan melalui non litigasi menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang ITE.

B. Saran

Para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli melalui internet hendaknya melaksanakan tanggung jawab dengan itikad baik sesuai dengan perjanjian meskipun para pihak tidak saling bertemu seperti dalam perjanjian konvensional atau perjanjian biasa dan Pemerintah memberikan pengawasan yang lebih besar bagi para pihak yang melakukan

¹²Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal 392.

transaksi agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menimbulkan sengketa antara para pihak dalam perjanjian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1991.
- AsriBenyamin,Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*,Armico,Bandung.1987.
- Ali, M, *Asset Liability Management, Mengatasi Risiko Pasar dan Resiko Operasional dalam Perbankan*, Elex Media Komputindo. Jakarta. 2004.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.
- Maskun dan WiwikMeilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Kent Media, Bandung, 2016
- Muhammad Abdulkadir,*Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis* Nomor 42, September, 2000.
- ProdjodikoroWirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1996.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.